



**PUTUSAN**

Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Faidah als Dede Binti Agus Salim
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 8 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Martandu Ir. Ganesha Rt 2 Rw 5 Kelurahan Andonuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Nur Faidah als Dede Binti Agus Salim, ditangkap sejak tanggal 8 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/212/IX/2023/Satreskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Syarif Rahmatullah, SH., La Ode Munandri, SH., Suhardi, SH., La Ode Ismail, SH.,MH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) Pengadilan Negeri Kendari, yang beralamat di BTN Margahayu Regency Blok H3 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FAIDAH Als DEDE Binti AGUS SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial bank BRI pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023.

-1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Piutang antara ANGRAENNI dan NUR FAIDAH.

Dikembalikan kepada Saksi ANGRAENNI

-1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dengan nomor rekening 1620001505837 atas nama Nur Faidah.

Dikembalikan kepada Terdakwa NUR FAIDAH Als DEDE Binti AGUS SALIM.

5. Menetapkan agar Terdakwa NUR FAIDAH Als DEDE Binti AGUS SALIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa NUR FAIDAH Als DEDE Binti AGUS SALIM, pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada bulan Juli, Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Malik Raya Nomor 22 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan tindak pidana, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NUR FAIDAH Als DEDE Binti AGUS SALIM bertempat di Kota Kendari, Terdakwa menjalankan bisnis pegadaian barang seperti gadai handphone, televisi, motor, mobil dan emas, bahwa untuk menjalankan bisnis pegadaian tersebut Terdakwa terdapat Pendana yang tergabung dalam grup whatsapp yang bernama Pendana, Pendana I, Pendana II dan Pendana serius. Bahwa Terdakwa menjajikan keuntungan sekitar 10% - 20% kepada pendana.
- Bahwa awalnya bermula pada bulan April 2023, saat itu Saksi Angraenni dipanggil oleh Saksi Eka Pebriana untuk mengikuti gadai barang yang modal bersumber dari pendana uang yang awalnya Saksi Eka Pebriana mendanai dengan menerima gadai handphone iphone plus, saat itu Saksi Eka Pebriana mendapat untung senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan modal senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa Saksi Angraenni tergerak hatinya untuk menyerahkan uang karena Saksi Angraenni melihat bagus postingan-postingan di akun Instagram melalui testimoni dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Saksi Angraenni mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) bulan sampai dengan 10 Mei 2023 dengan barang yang digadai adalah motor, saat itu Saksi Angraenni mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Angraenni bersama dengan Saksi Eka Pebriana pergi kerumahnya Terdakwa. pada saat dirumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada Saksi Angraenni bahwa usaha gadai tersebut pada awalnya merupakan usaha orangtuanya

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



dan saat itu mendapat keuntungan yang meledak, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Angraenni bahwa pernah menerima gadai mobil dan pembayaran hanya pokoknya saja.

- Bahwa kemudian Saksi Angraenni ikut kedalam grup whatsapp yang Bernama Pendana, Pendana I, Pendana II dan Pendana Serius yang awalnya semua berjalan dengan lancar sesuai arahan dan keinginan dari Terdakwa dan kemudian berjalan hingga tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Angraenni untuk menitipkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta uang senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan dikembalikan Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap dalam kurun waktu 2 minggu selama 2 kali bayar, yang mana untuk minggu pertama tanggal 30 Juli 2023 dana Saksi Angraenni akan dikembalikan sejumlah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 7 Agustus 2023 akan dikembalikan lagi Rp 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu).

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa kembali meminta titipan dana kepada Saksi Angraenni senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara bertahap selama 1 minggu, per 3 hari, yang mana pada tanggal 28 Juli 2023 akan dikembalikan Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 1 Agustus 2023 akan dikembalikan Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa kembali meminta titipan dana dari Saksi Angraenni senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 Minggu dan akan jatuh tempo tanggal 31 Juli 2023, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa kembali meminta titipan dana dari Saksi Angraenni senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 Minggu dan akan jatuh tempo tanggal 03 Agustus 2023.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa kembali meminta titipan dana dari Saksi Angraenni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan Rp.36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 1 Bulan dan akan jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2023. Bahwa total uang yang diserahkan oleh Saksi Angraenni kepada Terdakwa senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kirim melalui tranfer antar bank ke rekening Terdakwa dan Saudara Sonny Wahyu. Bahwa Saksi Angraenni dijanjikan oleh Terdakwa total keuntungan senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Akan tetapi pada saat jatuh tempo pada tanggal yang telah ditentukan, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi Angraenni, sehingga Saksi Angraenni mengalami kerugian senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selain Saksi Angraenni terdapat korban lain yaitu Saksi EKA PEBRIANA senilai Rp.413.800.000,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), Saudari IRMA senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Saudari ELFIRA senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi EVI APRIANI senilai Rp.9.860.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NUR FAIDAH Als DEDE Binti AGUS SALIM, pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada bulan Juli, Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Malik Raya Nomor 22 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NUR FAIDAH Als DEDE Binti AGUS SALIM bertempat di Kota Kendari, Terdakwa menjalankan bisnis pegadaian barang seperti gadai handphone, televisi, motor, mobil dan emas, bahwa untuk menjalankan bisnis pegadaian tersebut Terdakwa terdapat Pendana yang tergabung dalam grup whatsapp yang bernama Pendana, Pendana I, Pendana II dan Pendana serius. Bahwa Terdakwa menjajikan keuntungan sekitar 10% - 20% kepada pendana.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya bermula pada bulan April 2023, saat itu Saksi Angraenni dipanggil oleh Saksi Eka Pebriana untuk mengikuti gadai barang yang modal bersumber dari pendana uang yang awalnya Saksi Eka Pebriana mendanai dengan menerima gadai handphone iphone plus, saat itu Saksi Eka Pebriana mendapat untung senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan modal senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa Saksi Angraenni tergerak hatinya untuk menyerahkan uang karena Saksi Angraenni melihat bagus postingan-postingan di akun Instagram melalui testimoni dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Saksi Angraenni mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) bulan sampai dengan 10 Mei 2023 dengan barang yang digadai adalah motor, saat itu Saksi Angraenni mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Angraenni bersama dengan Saksi Eka Pebriana pergi kerumahnya Terdakwa. pada saat dirumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada Saksi Angraenni bahwa usaha gadai tersebut pada awalnya merupakan usaha orangtuanya dan saat itu mendapat keuntungan yang meledak, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Angraenni bahwa pernah menerima gadai mobil dan pembayaran hanya pokoknya saja.
- Bahwa kemudian Saksi Angraenni ikut kedalam grup whatsapp yang bernama Pendana, Pendana I, Pendana II dan Pendana Serius yang awalnya semua berjalan dengan lancar sesuai arahan dan keinginan dari Terdakwa dan kemudian berjalan hingga tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Angraenni untuk menitipkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta uang senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan dikembalikan Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap dalam kurun waktu 2 minggu selama 2 kali bayar, yang mana untuk minggu pertama tanggal 30 Juli 2023 dana Saksi Angraenni akan dikembalikan sejumlah Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 7 Agustus 2023 akan dikembalikan lagi Rp 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu).
- Bahwa pada tanggal 25 juli 2023 Terdakwa kembali meminta titipan dana kepada Saksi Angraenni senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara bertahap selama 1 minggu, per 3 hari, yang mana pada tanggal 28 juli 2023 akan dikembalikan Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 1 Agustus 2023 akan dikembalikan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa kembali meminta titipan dana dari Saksi Angraenni senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 Minggu dan akan jatuh tempo tanggal 31 Juli 2023, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa kembali meminta titipan dana dari Saksi Angraenni senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan Rp.11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 Minggu dan akan jatuh tempo tanggal 03 Agustus 2023.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa kembali meminta titipan dana dari Saksi Angraenni sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan Rp.36.600.000.- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) selama 1 Bulan dan akan jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2023. Bahwa total uang yang diserahkan oleh Saksi Angraenni kepada Terdakwa senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kirim melalui tranfer antar bank ke rekening Terdakwa dan Saudara Sonny Wahyu. Bahwa Saksi Angraenni dijanjikan oleh Terdakwa total keuntungan senilai Rp.29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Akan tetapi pada saat jatuh tempo pada tanggal yang telah ditentukan, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi Angraenni, sehingga Saksi Angraenni mengalami kerugian senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Angraenni dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan utang usaha bisnis Terdakwa dan Sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi.

- Bahwa selain Saksi Angraenni terdapat korban lain yaitu Saksi EKA PEBRIANA senilai Rp.413.800.000,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), Saudari IRMA senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Saudari ELFIRA senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi EVI APRIANI senilai Rp.9.860.000,- (Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGRAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan sebagai owner atau pengelola penggadain barang dan uang.
- Bahwa sistem penggadaian kalau ada barang masuk, saksi dan pendana lain yang mendanai, kemudian terdakwa menghubungi saksi dan pendana lain terlebih dahulu kemudian saksi memberikan uangnya kepada terdakwa dan barang disimpan terdakwa, akan tetapi ada juga barang yang disimpan di tempat saksi di Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sekitar bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Malik Raya No. 22 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa pada Bulan April 2023, saksi di panggil oleh teman saksi yang bernama EKA FEBRIANA untuk mengikuti gadai barang yang modal bersumber dari pendana uang yang awalnya teman saksi EKA FEBRIANA mendanai dengan menerima gadai handphone Iphone plus dan pada saat itu teman saksi mendapatkan untung Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan modal Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) kemudian pada saat itu karena saksi belum yakin dengan bisnis tersebut dan setelah saksi tertarik kemudian saksi mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 dengan barang yang digadai adalah motor dan keuntungan saksi pada saat itu adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi bersama dengan teman saksi EKA FEBRIANA pergi dirumah terdakwa yang terletak di Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe untuk memastikan benar apa tidak usaha dari terdakwa, setelah berada di rumah terdakwa saat itu terdakwa menceritakan kepada saksi dan teman saksi terkait dengan bisnis usahanya bahwa usahanya gadai barang tersebut yang awalnya merupakan usaha orangtuanya yang bernama AGUSALIM dan pada saat itu untungnya sampai meledak dan terdakwa menceritakan juga pernah bapaknya pernah terima gadai mobil dan pembayarannya hanya pokoknya saja kemudian setelah itu ikut dalam grup Whatsapp yang bernama Pendana, Pendana I, Pendana II dan Pendana Serious yang awalnya semua berjalan dengan lancar sesuai arahan.
- Bahwa awal kronologi tidak lancarnya yaitu pada tanggal 23 Juli 2023, terdakwa meminta kepada saksi untuk meminjam uang dari RESKY ALPRIANI BIRI atas nama sejumlah uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp. 74.400.000.- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap dalam kurun waktu 2 (dua) minggu selama 2 kali bayar kemudian pada saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk mengirimkan uang kepada SONY WAHYU PULUNG sebanyak Rp. 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) sisanya saksi kirimkan kepada NITA di tambah dengan uang sebanyak Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pelunasan utang dari terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Juli 2023, terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam lagi kepada NITA sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) namun pada saat itu Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) langsung dikembalikan saat itu juga kemudian saksi mengirimkan kepada terdakwa sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kembalinya sebanyak Rp. 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu dan akan jatuh tempo tanggal 31 Juli 2023, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023, terdakwa meminta saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Saksi dan akan dikembalikan Rp. 33.600.000.- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara bertahap selama 1 (satu) minggu, per 3 hari kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 19.900.000.- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada SONY WAHYU PULUNG atas suruhan dari terdakwa dan sisanya Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) saksi kirim kepada rekening terdakwa dan sisanya lagi menjadi keuntungan Saksi, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023, saksi mengirimkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp. 11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 minggu dan akan jatuh tempo tanggal 03 Agustus 2023, kemudian pada tanggal 31 Juli 2023, saksi mengirimkan kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp. 36.600.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) selama 1 bulan dan akan jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2023, kemudian saksi mengirimkan kepada SONY WAHYU PULUNG sebanyak Rp. 27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas suruhan terdakwa sedangkan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) saksi kirim kepada terdakwa dan sisanya Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) saksi ambil sebagai keuntungan saksi, sehingga

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan ditambah lagi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang bunga karena telah dipinjam uang dari RESKY ALPRIANI BIRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selaku pemilik uang dan hal tersebut sudah ada persetujuan dan kesepakatan dari pemilik uang RISKY ALPRIANI dan terdakwa serta saksi sehingga jumlahnya secara keseluruhan mencapai sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa orang tua terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa pada saat uang kami disalahgunakan ini, rumah terdakwa dan orangtua terdakwa akan pasang badan.
- Bahwa jumlah persen besar keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa sendiri yang menentukan.
- Bahwa uang yang dijanjikan keuntungan terdakwa terhadap presentase keuntungannya yaitu sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan April sampai dengan Mei lancar dan pada bulan Juli 2023 sudah mulai macet.
- Bahwa pada saat transaksi I tanggal 23 Juli 2023 sehingga tertarik menyerahkan uangnya kepada terdakwa, karena pada bulan sebelum Juli 2023, lancar-lancar pengembaliannya, akan tetapi pada saat bulan Juli 2023 sudah mulai macet akan tetapi terdakwa minta untuk mendanai barang mobil karena alasan terdakwa uang yang di pegadaian itu diperpanjang sehingga saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah).
- Bahwa pada saat transaksi II tanggal 25 Juli 2023 sehingga tertarik menyerahkan uang kepada terdakwa, karena terdakwa menunjukkan sertifikat tanahnya, dan orangtua terdakwa juga meyakinkan saksi sehingga saksi mau menyerahkan uang saksi kepada terdakwa
- Bahwa pada saat transaksi III tanggal 24 Juli 2023, IV tanggal 26 Juli 2023 dan V tanggal 30 Juli 2023, menyerahkan uangnya karena saksi yakin maka langsung mengirim.
- Bahwa yang mendanai banyak terdapat 40 (empat puluh) lebih korban.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dan SONY WAHYU PULUNG secara transfer.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan sehingga dibuat nota kesepakatan tersebut karena bisnis usaha pegadaian yang dijalankan oleh terdakwa sudah macet kemudian diadakan pertemuan dengan terdakwa dan orangtua terdakwa dan karena pada saat itu tidak ada hitam diatas putih kemudian sebagai pertanggungjawaban dan kesepakatan bersama dibuatkan nota kesepakatan piutang yang disaksikan orang tua terdakwa sebagai penanggungjawab.
- Bahwa mekanisme penyelesaian apabila keuntungan yang dijanjikan tidak tercapai yaitu saat itu terdakwa berjanji akan menyelesaikannya sesuai dengan keuntungan namun terdakwa tidak menyelesaikan juga.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perjanjian.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa tidak mencairkan uang milik saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas uang milik dari saksi yang telah diambilnya yang kemudian tidak dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jelasnya perkataan dari terdakwa sehingga kemudian saksi ikut dengan bisnis usaha pegadaian barang karena awalnya memang di posting melalui media sosial instagram.
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya dari terdakwa sehingga saksi mau ikut bisnis usaha pegadaian barang, dikarenakan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial bank BRI pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023, karena bukti dari kegiatan bisnis usaha pegadaian sebagai pemberi dana gadai milik terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Piutang antara saksi dan terdakwa,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri dengan nomor rekening 1620001505837 atas nama Nur Faidah, karena bukan milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. EKA PEBRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi bersama saksi ANGRAENI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan sebagai owner atau pengelola pegadaian barang dan uang sedangkan terhadap saksi korban ANGRAENI saksi kenal karena merupakan rekan kerja saksi di Hotel Venus.

- Bahwa masalah kejadiannya penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ANGRAENI yaitu pada Bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Malik Raya No. 22 Kel. Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan berupa uang pegadaian barang terhadap saksi korban ANGRAENI karena saksi juga salah satu orang yang menjadi korbannya dari usaha dan bisnisnya terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara yaitu awalnya terdakwa menawarkan pegadaian barang kepada saksi korban ANGRAENI sebagai pendana untuk menjalankan usaha bisnisnya berupa pegadaian barang seperti gadai handphone, motor laptop dan mobil dengan keuntungan tergantung berapa jumlah uang yang diambil oleh terdakwa dan tergantung jumlah lama tenornya dan biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan, yang awalnya dimulai pada bulan April 2023 berjalan normal dan tidak ada kendala sampai bulan Juni 2023 dan mulai bermasalah yaitu pada akhir bulan Juni 2023, bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023 usaha bisnis pegadaian barang yang dijalankan oleh terdakwa tidak berjalan lagi dan macet dan semua uang yang telah diambil oleh terdakwa dari saksi korban ANGRAENI yang jumlahnya sekitar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan sampai dengan saat ini.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



- Bahwa awalnya pada Bulan April 2023, terdakwa menawarkan melalui grup Whatsapp seperti PENDANA I, PENDANA II, dan PENDANA A SERIUS berupa pegadaian barang kepada saksi ANGRAENNI sebagai i yang juga pendana atau pemodal untuk menjalankan usaha bisnis terdakwa berupa pegadaian barang seperti gadai handphone, motor, laptop dan mobil dengan keuntungan tergantung berapa jumlah uang yang diambil oleh terdakwa dan tergantung jumlah lama tenornya dan biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan, yang awal-awalnya dimulai pada bulan April 2023 berjalan normal dan tidak ada kendala sampai bulan Juni 2023 dan mulai bermasalah yaitu pada akhir bulan Juni 2023, bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023 usaha bisnis pegadaian barang yang dijalankan oleh terdakwa tidak berjalan lagi dan macet dan semua uang yang telah diambil oleh terdakwa dari saksi ANGRAENNI yang jumlahnya sekitar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan sampai dengan saat ini dan saksi juga termasuk orang yang menjadi korban dari usaha dan bisnis yang dijalankan oleh terdakwa karena uang milik saksi senilai Rp. 345.800.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga atas kejadian tersebut saksi ANGRAENNI merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa di bulan April 2023, saksi mengenal terdakwa melalui sosial media Instagram kemudian awalnya saksi tertarik karena disitu menyertakan bukti-bukti sehingga pegadaian ini memang betul, kemudian saksi tertarik men-direct message terdakwa kemudian saksi pindah ke Whatsapp, kemudian chat whatsapp terdakwa kemudian saksi pada mulanya melakukan investasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembali Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hanya dalam beberapa jam setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi "masih adakah dana kamu", kemudian saksi jawab masih ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena saksi mulai yakin kemudian mengajak teman saksi dan teman saksi mempunyai uang, kemudian saksi mentransfer, kemudian terdakwa me-whatsapp saksi "kerumah katanya, orang tuanya mau lihat, yang manasih yang menyerahkan uang tersebut" dan saat saksi kerumah orangtua terdakwa, saat itu orang tua terdakwa (bapak NUR FAIDAH alias DEDE) berada didalam rumah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi tunggu orang tua terdakwa (bapak NUR FAIDAH)



AH alias DEDE), setelah saksi bertemu orang tua terdakwa (bapak NUR FAIDAH alias DEDE), kemudian orang tua terdakwa (bapak NUR FAIDA H alias DEDE) mengatakan "ini bapak dede", jadi sewaktu-waktu, apabila disalahgunakan uang kami mengetahui dimana meminta pertanggungjawaban dirumahnya kemudian orang tua terdakwa (bapak NUR FAIDAH alias DEDE) mengatakan jangan "baku pisah pokoknya bertiga ini jangan baku pisah" setelah itu saksi tertarik dan saat itu masih lancer.

- Bahwa diangka nominal tertinggi terdakwa meminta dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), disitu saksi bertanya jaminan apa yang bisa meyakinkan kami untuk memberikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan disitu saksi diperlihatkan 9 (sembilan) sertifikat, setelah itu kami yakin mau memberikan dan kepada terdakwa.

- Bahwa awal mula macet pada bulan Juli 2023 tapi kami masih memberi dan akan tetapi saksi masih menanyai kenapa meminta dana akan tetapi uang belum kembali lagi, kata terdakwa disini barang tersebut masih diperpanjang, karena dibayar biaya adminnya saja.

- Bahwa saksi minta kejelasan uang kepada terdakwa "apakah uangnya kembali" karena tidak ada konfirmasi dari terdakwa, setelah itu kami mediasi.

- Bahwa terdapat mediasi di hotel Venus, kami menunjukkan bukti masing-masing dengan terdakwa, disitu terdakwa mengakui beberapa uang yang terdakwa pakai.

- Bahwa dilakukan secara 7 (tujuh) kali dengan total uang yang diserahkan sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), dan terdapat uang pribadi milik saksi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa tidak mencairkan uang milik saksi ANGRAENNI yang diambil oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa uang bisnis pegadaian barang sehingga tidak dikembalikan kepada saksi ANGRAENNI yang telah diambil oleh terdakwa, saksi tidak mengetahuinya digunakan untuk apa dan kemungkinannya digunakan untuk melunasi utang-utang terdakwa yang sangat mendesak sekali.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas uang milik dari saksi ANGRAENNI yang telah diambilnya yang kemudian tidak dikembalikan kepada saksi ANGRAENNI.



- Bahwa perkataan dari terdakwa kepada saksi pada saat itu terdakwa mengatakan "janganmi ragu atas usaha bisnis pegadaian yang dijalankannya karena diketahui oleh orang tua saksi dan jelas orang tua saksi sehingga saat itu saksi bersama dengan saksi ANGRAENNI begitu yakin dan percaya atas usaha bisnis pegadaian dari terdakwa.

- Bahwa yang membuat yakin dan percaya sehingga saksi mau ikut bisnis usaha pegadaian barang dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yaitu karena orangtuanya pada saat saksi datang diawal saat itu orangtuanya menyatakan sendirinya sebagai orangtua bahwa menngaku sebagai orangtuanya terdakwa dan akan bertanggung jawab atas usaha dari anaknya ditambah lagi dengan orangtuanya pernah menawarkan sertifikat tanah sebagai jaminan serta dari orangtuanya mengatakan tidak boleh lepas karena orangtuanya anggap saksi dan saksi ANGRAENNI sebagai anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. RESKY ALPRIANI BIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ANGGRAENI

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa yang merupakan sebagai pengelola pegadaian barang dan uang sedangkan terhadap saksi korban, saksi kenal karena merupakan teman dan rekan kerja saksi di Hotel Venus.

- Bahwa kejadiannya yaitu pada Bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Malik Raya No. 22 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan berupa uang pegadaian barang terhadap saksi korban karena saksi korban meminjam uang untuk modal kepada saksi untuk usaha dan bisnisnya dengan terdakwa.

- Bahwa total uang yang saksi berikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu transaksi pertama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), transaksi kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan transaksi ketiga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara awalnya terdakwa meminjam uang kepada saksi korban untuk menjalankan usaha bisnisnya berupa pegadaian barang



seperti gadai handphone, motor, laptop dan mobil yang awal-awalnya dimulai pada bulan April 2023 berjalan normal dan tidak ada kendala sampai bulan Juni 2023 dan mulai bermasalah yaitu pada akhir bulan Juni 2023, bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023 karena menurut terdakwa hubungan antara saksi korban dan saksi EKA FEBRIANA karena saksi dengar sudah tidak bagus dan semua uang yang telah diambil oleh terdakwa yang jumlahnya sekitar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan sampai dengan saat ini.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa tidak mencairkan uang milik saksi korban dan kemungkinan terdakwa menggunakan peruntukannya atau dialihkan ke hal-hal yang lain.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang membuat saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga mau ikut bisnis usaha pegadaian barang, kemungkinan dikarenakan saksi korban mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. NILUH NITA BUDI ASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ANGGRAENI dan saksi EKA FEBRIANA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan sebagai pengelola pegadaian barang dan uang sedangkan terhadap saksi ANGGRAENI dan saksi EKA FEBRIANA, saksi kenal karena merupakan teman dan rekan kerja saksi di Hotel Venus.

- Bahwa kejadiannya yaitu pada Bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Malik Raya No. 22 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan berupa uang pegadaian barang terhadap saksi ANGGRAENI dan saksi EKA FEBRIANA karena sumber dananya yang



dipinjam oleh saksi ANGGRAENI dan EKA PEBRIANA berasal dari saksi.

- Bahwa saksi ANGRAENNI dan saksi EKA PEBRIANA menjelaskan kepada saksi "Kk ini ada bisnis pegadaian", kemudian saksi jawab "pegadaian apa? Legal atau tidak", kemudian dijawab "legal ada rukonya dan orang uanya ikut andil disitu, sebelum kita bisnis kita masuk grup dengan orang tuanya".

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi ANGRAENNI dan EKA PEBRIANA terdapat jaminan sertipikat.

- Bahwa saksi ANGRAENNI dan saksi EKA PEBRIANA hanya memberikan dana, sedangkan yang mengelola adalah terdakwa;

- Bahwa sempat dilakukan mediasi antara terdakwa, saksi ANGRAENNI dan saksi EKA PEBRIANA.

- Bahwa saksi ANGRAENNI, dan terdakwa tidak ada selisih dan terdakwa mengakui, sedangkan saksi EKA PEBRIANA terdapat selisih 2 (dua) nota kemudian dari mediasi itu orang tua terdakwa tidak mau tanda tangan.

- Bahwa dari saksi ANGRAENNI yang jumlahnya sekitar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan sampai dengan saat ini.

- Bahwa dari saksi Eka Pebriana sekitar Rp. 345.800.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa tidak mencairkan uang milik saksi ANGRAENNI yang diambil oleh terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan.

- Bahwa sehingga Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini sebagai terdakwa karena saat ini terdakwa tidak mampu lagi membayar uang bunga pinjaman bisnis pegadaian barang dari seseorang yang bernama saksi ANGRAENNI.

- Bahwa adapun Terdakwa kenal dengan saksi ANGRAENNI karena merupakan anggota pendana uang atau yang memiliki uang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari saksi ANGRAENNI secara transfer melalui rekening bank yang merupakan uang bunga pinjaman bisnis pegadaian barang.
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kota Kendari.
  - Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari saksi ANGRAENNI secara bertahap dan bervariasi jumlahnya kadang-kadang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 11.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dan secara keseluruhan setelah Terdakwa hitung-hitung itu sebanyak Rp. 71.300.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari saksi ANGRAENNI sebanyak Rp. 71.300.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk bisnis pegadaian barang seperti gadai handphone, televisi, motor, mobil dan emas.
  - Bahwa selain dari saksi ANGRAENNI yang ikut usaha bisnis penggadaian barang dengan Terdakwa, masih banyak lagi orang yang lain yang ikut dengan Terdakwa yang telah Terdakwa ambil uangnya dan belum terdakwa kembalikan disebabkan usaha bisnis Terdakwa macet dan tidak berjalan dikarenakan tidak lagi memiliki modal.
  - Bahwa uang milik saksi ANGRAENNI dari usaha bisnis penggadaian barang yang belum terdakwa kembalikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  - Bahwa uang milik saksi EKA PEBRIANA dari usaha bisnis penggadaian barang yang belum terdakwa kembalikan sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)
  - Bahwa uang milik saksi ANGRAENNI dan saksi EKA PEBRIANA terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi EKA PEBRIANA karena pada saat itu saksi EKA PEBRIANA macet dengan bosnya, kemudian Terdakwa menggunakan uang penggadaian tersebut untuk menutupinya;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial bank BRI pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Piutang antara ANGRAENNI dan NUR FAIDAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dengan nomor rekening 1620001505837 atas nama Nur Faidah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan April 2023, saksi ANGRAENNI di panggil oleh saksi EKA FEBRIANA untuk mengikuti gadai barang yang modalnya bersumber dari pendana uang yang awalnya saksi EKA FEBRIANA mendanai dengan menerima gadai handphone Iphone plus dan pada saat itu saksi EKA FEBRIANA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah saksi ANGRAENNI tertarik kemudian saksi ANGRAENNI mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 dengan barang yang digadai adalah motor dan keuntungan saksi ANGRAENNI pada saat itu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Saksi ANGRAENNI bersama dengan Saksi EKA FEBRIANA pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe untuk memastikan apakah benar atau tidak usaha dari Terdakwa kemudian setelah berada dirumah terdakwa saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi ANGRAENNI dan saksi EKA FEBRIANA terkait dengan bisnis usahanya bahwa usahanya yaitu gadai barang yang awalnya merupakan usaha dari orang tua Terdakwa yang bernama AGUSALIM dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa untungnya sampai meledak kemudian Terdakwa menceritakan bahwa pernah orang tua Terdakwa menerima gadai mobil dan pembayarannya hanya pokoknya saja setelah itu saksi ANGRAENNI bergabung dalam grup Whatsapp yang bernama Pendana, Pendana I, Pendana II dan Pendana Serius yang awalnya semua berjalan dengan lancar sesuai arahan kemudian pada tanggal 23 Juli 2023, Terdakwa meminta kepada saksi ANGRAENNI untuk meminjam uang dari saksi RESKY ALPRIANI BIRI dengan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap dalam kurun waktu selama 2 dua) minggu selama 2 (dua) kali bayar kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi ANGRAENNI untuk mengirimkan uang kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONY WAHYU PULUNG sebanyak Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya saksi ANGRAENNI mengirimkannya kepada NITA ditambah dengan uang sebanyak Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pelunasan utang dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Juli 2023, Terdakwa menyuruh saksi ANGRAENNI untuk meminjam lagi kepada NITA sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun pada saat itu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung dikembalikan saat itu juga kemudian saksi ANGRAENNI mengirimkan kepada Terdakwa Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan oleh terdakwa menjadi Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2023, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa meminta saksi ANGRAENNI untuk meminjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan secara bertahap selama 1 (satu) Minggu, per 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menyuruh saksi ANGRAENNI untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada SONY WAHYU PULUNG dan sisanya Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) saksi ANGRAENNI kirim ke rekening Terdakwa sedangkan sisanya lagi menjadi keuntungan saksi ANGRAENNI, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023, saksi ANGRAENNI mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) Minggu dan akan jatuh tempo pada tanggal 03 Agustus 2023, kemudian pada tanggal 31 Juli 2023, saksi ANGRAENNI mengirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2023, saksi mengirimkan uang kepada SONY WAHYU PULUNG sebanyak Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas suruhan Terdakwa sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi ANGRAENNI kirim kepada Terdakwa dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi ANGRAENNI ambil sebagai keuntungan saksi ANGRAENNI, sehingga kemudian total uang yang Saksi ANGRAENNI kirimkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan ditambah lagi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang bunga karena saksi ANGRAENNI meminjam uang dari

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



Saksi RESKY ALPRIANI BIRI Rp. 100.000.000,- seratus juta rupiah) selaku pemilik uang dan hal tersebut sudah ada persetujuan dari pemilik uang RISKY ALPRIANI dan terdakwa serta saksi ANGRAENNI sehingga total secara keseluruhannya mencapai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada saat transaksi pertama tanggal 23 Juli 2023, saksi ANGRAENNI tertarik menyerahkan uang kepada Terdakwa karena pada bulan sebelum Juli 2023 masih lancar pengembaliannya, akan tetapi pada saat bulan Juli 2023, sudah mulai macet akan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta untuk mendanai barang mobil karena alasan Terdakwa uang yang di pegadaian tersebut diperpanjang sehingga saksi ANGRAENNI mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat transaksi kedua, saksi ANGRAENNI tertarik menyerahkan uang kepada terdakwa, karena Terdakwa menunjukan sertifikat tanahnya, dan orang tua Terdakwa juga meyakinkan saksi ANGRAENNI sehingga saksi ANGRAENNI mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat transaksi ketiga dan keempat pada tanggal 26 Juli 2023 dan transaksi kelima pada tanggal 30 Juli 2023, saksi ANGRAENNI menyerahkan uang tersebut karena saksi ANGRAENNI masih yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi ANGRAENNI langsung mengirimkan uang tersebut.

- Bahwa terdakwa sendiri yang menentukan mengenai jumlah besar persen keuntungan yang akan diterima oleh saksi ANGRAENNI;

- Bahwa uang yang dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa terhadap presentase keuntungannya yaitu sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota kesepakatan piutang pada tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pendana yaitu Saksi Angraenni dan Penerima yaitu Terdakwa yang disaksikan oleh H. Agus salim, saksi Niluh Nita Budiastuti bahwa terdapat nota kesepakatan piutang 1) Rp. 30.000.000,- kembali tanggal 30 Agustus Rp. 26.000.000,- 2) Rp. 10.000.000,- kembali tanggal 31 Juli (hanya bunga) kembali tanggal 7 Agustus Rp. 11.500.000,-. kedua point diatas sudah berdasarkan kesepakatan dari pendana untuk menitipkan uang yang mana akan diberikan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Demikian surat kesepakatan ini



dibuat sebagaimana mestinya dan berlandaskan hukum yang dapat diberikan tindakan jika salah satu pihak melanggar.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga dibuat nota kesepakatan tersebut karena bisnis usaha pegadaian yang dijalankan oleh Terdakwa sudah macet kemudian diadakan pertemuan dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa dan karena pada saat itu tidak ada hitam diatas putih kemudian sebagai pertanggungjawaban dan dibuatkan nota kesepakatan piutang yang disaksikan oleh orang tua Terdakwa sebagai penanggungjawab.

- Bahwa saksi EKA PEBRIANA ikut dalam kegiatan bisnis penggadaian yang dikelola oleh Terdakwa, berawal pada bulan April 2023, saksi EKA PEBRIANA mengenal Terdakwa melalui sosial media Instagram, kemudian saksi EKA PEBRIANA awalnya tertarik karena disitu menyertakan bukti-bukti sehingga pegadaian tersebut memang betul, kemudian saksi EKA PEBRIANA tertarik men-direct message Terdakwa kemudian saksi EKA PEBRIANA pindah ke Whatsapp, kemudian chat whatsapp Terdakwa, dan saksi EKA PEBRIANA pada mulanya melakukan investasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembali menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hanya dalam beberapa jam setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi EKA PEBRIANA dengan mengatakan "masih adakah dana kamu", kemudian saksi Eka Pebriana menjawab "masih ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", kemudian karena Saksi EKA PEBRIANA mulai yakin kemudian mengajak teman saksi EKA PEBRIANA kemudian Terdakwa me-Whatsapp saksi EKA PEBRIANA dengan mengatakan "kerumah katanya, orang tua saya mau lihat, yang manasih yang menyerahkan uang tersebut" kemudian saat kerumah orangtua Terdakwa, saat itu orang tua Terdakwa (Bapak Terdakwa) berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EKA PEBRIANA "tunggu bapak saya", setelah itu saksi EKA PEBRIANA bertemu orang tua Terdakwa (bapak Terdakwa), kemudian orang tua Terdakwa (bapak Terdakwa) mengatakan "ini bapak dede", jadi sewaktu-waktu, apabila disalahgunakan uang Saksi EKA PEBRIANA, saksi EKA PEBRIANA mengetahui dimana meminta pertanggungjawaban kemudian orangtua Terdakwa (bapak Terdakwa) mengatakan "jangan baku pisah pokoknya bertiga ini jangan baku pisah" setelah itu saksi EKA PEBRIANA menjadi tertarik akan usaha yang dijalankan oleh terdakwa dan saat itu masih lancar.

- Bahwa saksi EKA PEBRIANA mengalami macet dalam kegiatan bisnis penggadaian dengan Terdakwa pada saat diangka nominal tertinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mana Saksi EKA PEBRIANA bertanya "jaminan apa yang bisa meyakinkan kami untuk mengasih dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi EKA PEBRIANA diperlihatkan 9 (sembilan) sertipikat oleh terdakwa sehingga Saksi EKA PEBRIANA yakin.

- Bahwa awal mula macet yaitu pada bulan Juli 2023, akan tetapi Saksi EKA PEBRIANA dan teman saksi EKA PEBRIANA masih memberikan uang kepada terdakwa akan tetapi saksi EKA PEBRIANA masih menanyai kenapa meminta dana akan tetapi uang belum kembali lagi, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut masih diperpanjang, karena dibayar biaya adminnya saja kemudian saksi EKA PEBRIANA meminta kejelasan uangnya kepada Terdakwa "apakah uangnya kembali" karena tidak ada konfirmasi dari terdakwa, setelah itu dilakukan mediasi;

- Bahwa terdapat mediasi di Hotel Venus, saksi EKA PEBRIANA menunjukkan bukti masing-masing dengan terdakwa, dan terdakwa mengakui beberapa uang yang Terdakwa pakai.

- Bahwa saksi EKA PEBRIANA melakukan 7 (tujuh) kali transaksi dengan total uang yang diserahkan sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANGRAENNI mengalami kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi EKA PEBRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa hanya mengakui uang milik saksi ANGRAENNI dari usaha bisnis penggadaian barang yang belum dikembalikan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang milik EKA PEBRIANA dari usaha bisnis penggadaian barang yang belum dikembalikan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah),

- Bahwa uang milik saksi ANGRAENNI dan saksi EKA PEBRIANA terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi EKA PEBRIANA karena pada saat itu EKA PEBRIANA macet dengan bosnya, sehingga Terdakwa menggunakan uang penggadaian tersebut untuk menutupinya.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama NUR FAIDAH als DEDE Binti AGUS SALIM, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Barang Siapa” selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan April 2023, saksi ANGRAENNI di panggil oleh saksi EKA FEBRIANA untuk mengikuti gadai barang yang modalnya bersumber dari pendana uang yang awalnya saksi EKA FEBRIANA mendanai dengan menerima gadai handphone Iphone plus dan pada saat itu saksi EKA FEBRIANA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah saksi ANGRAENNI tertarik kemudian saksi ANGRAENNI mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 dengan barang yang digadai adalah motor dan keuntungan saksi ANGRAENNI pada saat itu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Saksi ANGRAENNI bersama dengan Saksi EKA FEBRIANA pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe untuk memastikan apakah benar atau tidak usaha dari Terdakwa kemudian setelah berada dirumah terdakwa saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi ANGRAENNI dan saksi EKA FEBRIANA terkait dengan bisnis usahanya bahwa usahanya yaitu gadai barang yang awalnya merupakan usaha dari orang tua Terdakwa yang bernama AGUSALIM dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa untungnya sampai meledak kemudian Terdakwa menceritakan bahwa pernah orang tua Terdakwa menerima gadai mobil dan pembayarannya hanya pokoknya saja setelah itu saksi ANGRAENNI bergabung dalam grup Whatsapp yang bernama Pendana, Pendana I, Pendana II dan Pendana Serious yang awalnya semua berjalan dengan lancar sesuai arahan kemudian pada tanggal 23 Juli 2023, Terdakwa meminta kepada saksi ANGRAENNI untuk meminjam uang dari saksi

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKY ALPRIANI BIRI dengan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap dalam kurun waktu selama 2 (dua) minggu selama 2 (dua) kali bayar kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi ANGRAENNI untuk mengirimkan uang kepada SONY WAHYU PULUNG sebanyak Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya saksi ANGRAENNI mengirimkannya kepada NITA ditambah dengan uang sebanyak Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pelunasan utang dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Juli 2023, Terdakwa menyuruh saksi ANGRAENNI untuk meminjam lagi kepada NITA sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun pada saat itu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung dikembalikan saat itu juga kemudian saksi ANGRAENNI mengirimkan kepada Terdakwa Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan oleh terdakwa menjadi Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2023, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa meminta saksi ANGRAENNI untuk meminjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan secara bertahap selama 1 (satu) Minggu, per 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menyuruh saksi ANGRAENNI untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada SONY WAHYU PULUNG dan sisanya Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) saksi ANGRAENNI kirim ke rekening Terdakwa sedangkan sisanya lagi menjadi keuntungan saksi ANGRAENNI, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023, saksi ANGRAENNI mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) Minggu dan akan jatuh tempo pada tanggal 03 Agustus 2023, kemudian pada tanggal 31 Juli 2023, saksi ANGRAENNI mengirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2023, saksi mengirimkan uang kepada SONY WAHYU PULUNG sebanyak Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas suruhan Terdakwa sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi ANGRAENNI kirim kepada Terdakwa dan sisanya Rp. 500.000,- (lima

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) saksi ANGRAENNI ambil sebagai keuntungan saksi ANGRAENNI, sehingga kemudian total uang yang Saksi ANGRAENNI kirimkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan ditambah lagi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang bunga karena saksi ANGRAENNI meminjam uang dari Saksi RESKY ALPRIANI BIRI Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selaku pemilik uang dan hal tersebut sudah ada persetujuan dari pemilik uang RISKY ALPRIANI dan terdakwa serta saksi ANGRAENNI sehingga total secara keseluruhannya mencapai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada saat transaksi pertama tanggal 23 Juli 2023, saksi ANGRAENNI tertarik menyerahkan uang kepada Terdakwa karena pada bulan sebelum Juli 2023 masih lancar pengembaliannya, akan tetapi pada saat bulan Juli 2023, sudah mulai macet akan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta untuk mendanai barang mobil karena alasan Terdakwa uang yang di pegadaian tersebut diperpanjang sehingga saksi ANGRAENNI mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat transaksi kedua, saksi ANGRAENNI tertarik menyerahkan uang kepada terdakwa, karena Terdakwa menunjukkan sertifikat tanahnya, dan orang tua Terdakwa juga meyakinkan saksi ANGRAENNI sehingga saksi ANGRAENNI mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat transaksi ketiga dan keempat pada tanggal 26 Juli 2023 dan transaksi kelima pada tanggal 30 Juli 2023, saksi ANGRAENNI menyerahkan uang tersebut karena saksi ANGRAENNI masih yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi ANGRAENNI langsung mengirimkan uang tersebut.

- Bahwa terdakwa sendiri yang menentukan mengenai jumlah besar persen keuntungan yang akan diterima oleh saksi ANGRAENNI;

- Bahwa uang yang dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa terhadap presentase keuntungannya yaitu sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota kesepakatan piutang pada tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pendana yaitu Saksi Angraenni dan Penerima yaitu Terdakwa yang disaksikan oleh H. Agus salim, saksi Niluh Nita Budiastuti bahwa terdapat nota kesepakatan piutang 1) Rp.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- kembali tanggal 30 Agustus Rp. 26.000.000,- 2) Rp. 10.000.000,- kembali tanggal 31 Juli (hanya bunga) kembali tanggal 7 Agustus Rp. 11.500.000,-. kedua point diatas sudah berdasarkan kesepakatan dari pendana untuk menitipkan uang yang mana akan diberikan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Demikian surat kesepakatan ini dibuat sebagaimana mestinya dan berlandaskan hukum yang dapat diberikan tindakan jika salah satu pihak melanggar.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga dibuat nota kesepakatan tersebut karena bisnis usaha pegadaian yang dijalankan oleh Terdakwa sudah macet kemudian diadakan pertemuan dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa dan karena pada saat itu tidak ada hitam diatas putih kemudian sebagai pertanggungjawaban dan dibuatkan nota kesepakatan piutang yang disaksikan oleh orang tua Terdakwa sebagai penanggungjawab.

- Bahwa saksi EKA PEBRIANA ikut dalam kegiatan bisnis penggadaian yang dikelola oleh Terdakwa, berawal pada bulan April 2023, saksi EKA PEBRIANA mengenal Terdakwa melalui sosial media Instagram, kemudian saksi EKA PEBRIANA awalnya tertarik karena disitu menyertakan bukti-bukti sehingga pegadaian tersebut memang betul, kemudian saksi EKA PEBRIANA tertarik men-direct message Terdakwa kemudian saksi EKA PEBRIANA pindah ke Whatsapp, kemudian chat whatsapp Terdakwa, dan saksi EKA PEBRIANA pada mulanya melakukan investasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembali menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hanya dalam beberapa jam setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi EKA PEBRIANA dengan mengatakan "masih adakah dana kamu", kemudian saksi Eka Pebriana menjawab "masih ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", kemudian karena Saksi EKA PEBRIANA mulai yakin kemudian mengajak teman saksi EKA PEBRIANA kemudian Terdakwa me-Whatsapp saksi EKA PEBRIANA dengan mengatakan "kerumah katanya, orang tua saya mau lihat, yang manasih yang menyerahkan uang tersebut" kemudian saat kerumah orangtua Terdakwa, saat itu orang tua Terdakwa (Bapak Terdakwa) berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EKA PEBRIANA "tunggu bapak saya", setelah itu saksi EKA PEBRIANA bertemu orang tua Terdakwa (bapak Terdakwa), kemudian orang tua Terdakwa (bapak Terdakwa) mengatakan "ini bapak dede", jadi sewaktu-waktu, apabila disalahgunakan uang Saksi EKA PEBRIANA, saksi EKA PEBRIANA mengetahui dimana meminta pertanggungjawaban kemudian orangtua Terdakwa (bapak Terdakwa)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “jangan baku pisah pokoknya bertiga ini jangan baku pisah” setelah itu saksi EKA PEBRIANA menjadi tertarik akan usaha yang dijalankan oleh terdakwa dan saat itu masih lancar.

- Bahwa saksi EKA PEBRIANA mengalami macet dalam kegiatan bisnis penggadaian dengan Terdakwa pada saat diangka nominal tertinggi Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mana Saksi EKA PEBRIANA bertanya “jaminan apa yang bisa meyakinkan kami untuk mengasih dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi EKA PEBRIANA diperlihatkan 9 (sembilan) sertipikat oleh terdakwa sehingga Saksi EKA PEBRIANA yakin.

- Bahwa awal mula macet yaitu pada bulan Juli 2023, akan tetapi Saksi EKA PEBRIANA dan teman saksi EKA PEBRIANA masih memberikan uang kepada terdakwa akan tetapi saksi EKA PEBRIANA masih menanyai kenapa meminta dana akan tetapi uang belum kembali lagi, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut masih diperpanjang, karena dibayar biaya adminnya saja kemudian saksi EKA PEBRIANA meminta kejelasan uangnya kepada Terdakwa “apakah uangnya kembali” karena tidak ada konfirmasi dari terdakwa, setelah itu dilakukan mediasi;

- Bahwa terdapat mediasi di Hotel Venus, saksi EKA PEBRIANA menunjukkan bukti masing-masing dengan terdakwa, dan terdakwa mengakui beberapa uang yang Terdakwa pakai.

- Bahwa saksi EKA PEBRIANA melakukan 7 (tujuh) kali transaksi dengan total uang yang diserahkan sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANGRAENNI mengalami kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi EKA PEBRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa hanya mengakui uang milik saksi ANGRAENNI dari usaha bisnis penggadaian barang yang belum dikembalikan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang milik EKA PEBRIANA dari usaha bisnis penggadaian barang yang belum dikembalikan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah),



- Bahwa uang milik saksi ANGRAENNI dan saksi EKA PEBRIANA terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi EKA PEBRIANA karena pada saat itu EKA PEBRIANA macet dengan bosnya, sehingga Terdakwa menggunakan uang penggadaian tersebut untuk menutupinya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANGRAENNI mengalami kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi EKA PEBRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan April 2023, saksi ANGRAENNI di panggil oleh saksi EKA FEBRIANA untuk mengikuti gadai barang yang modalnya bersumber dari pendana uang yang awalnya saksi EKA FEBRIANA mendanai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai handphone Iphone plus dan pada saat itu saksi EKA FEBRIANA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah saksi ANGRAENNI tertarik kemudian saksi ANGRAENNI mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 dengan barang yang digadai adalah motor dan keuntungan saksi ANGRAENNI pada saat itu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Saksi ANGRAENNI bersama dengan Saksi EKA FEBRIANA pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe untuk memastikan apakah benar atau tidak usaha dari Terdakwa kemudian setelah berada dirumah terdakwa saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi ANGRAENNI dan saksi EKA FEBRIANA terkait dengan bisnis usahanya bahwa usahanya yaitu gadai barang yang awalnya merupakan usaha dari orang tua Terdakwa yang bernama AGUSALIM dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa untungnya sampai meledak kemudian Terdakwa menceritakan bahwa pernah orang tua Terdakwa menerima gadai mobil dan pembayarannya hanya pokoknya saja setelah itu saksi ANGRAENNI bergabung dalam grup Whatsapp yang bernama Pendana, Pendana I, Pendana II dan Pendana Serious yang awalnya semua berjalan dengan lancar sesuai arahan kemudian pada tanggal 23 Juli 2023, Terdakwa meminta kepada saksi ANGRAENNI untuk meminjam uang dari saksi RESKY ALPRIANI BIRI dengan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap dalam kurun waktu selama 2 dua) minggu selama 2 (dua) kali bayar kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi ANGRAENNI untuk mengirimkan uang kepada SONY WAHYU PULUNG sebanyak Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya saksi ANGRAENNI mengirimkannya kepada NITA ditambah dengan uang sebanyak Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pelunasan utang dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Juli 2023, Terdakwa menyuruh saksi ANGRAENNI untuk meminjam lagi kepada NITA sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun pada saat itu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung dikembalikan saat itu juga kemudian saksi ANGRAENNI mengirimkan kepada Terdakwa Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan oleh terdakwa menjadi Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) minggu dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2023, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa meminta saksi ANGRAENNI untuk meminjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan secara bertahap selama 1 (satu) Minggu, per 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menyuruh saksi ANGRAENNI untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada SONY WAHYU PULUNG dan sisanya Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) saksi ANGRAENNI kirim ke rekening Terdakwa sedangkan sisanya lagi menjadi keuntungan saksi ANGRAENNI, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023, saksi ANGRAENNI mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) Minggu dan akan jatuh tempo pada tanggal 03 Agustus 2023, kemudian pada tanggal 31 Juli 2023, saksi ANGRAENNI mengirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2023, saksi mengirimkan uang kepada SONY WAHYU PULUNG sebanyak Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas suruhan Terdakwa sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi ANGRAENNI kirim kepada Terdakwa dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi ANGRAENNI ambil sebagai keuntungan saksi ANGRAENNI, sehingga kemudian total uang yang Saksi ANGRAENNI kirimkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan ditambah lagi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang bunga karena saksi ANGRAENNI meminjam uang dari Saksi RESKY ALPRIANI BIRI Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selaku pemilik uang dan hal tersebut sudah ada persetujuan dari pemilik uang RISKY ALPRIANI dan terdakwa serta saksi ANGRAENNI sehingga total secara keseluruhannya mencapai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada saat transaksi pertama tanggal 23 Juli 2023, saksi ANGRAENNI tertarik menyerahkan uang kepada Terdakwa karena pada bulan sebelum Juli 2023 masih lancar pengembaliannya, akan tetapi pada saat bulan Juli 2023, sudah mulai macet akan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta untuk mendanai barang mobil karena alasan Terdakwa uang yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pegadaian tersebut diperpanjang sehingga saksi ANGGRAENI mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat transaksi kedua, saksi ANGRAENNI tertarik menyerahkan uang kepada terdakwa, karena Terdakwa menunjukkan sertifikat tanahnya, dan orang tua Terdakwa juga meyakinkan saksi ANGRAENNI sehingga saksi ANGRAENNI mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat transaksi ketiga dan keempat pada tanggal 26 Juli 2023 dan transaksi kelima pada tanggal 30 Juli 2023, saksi ANGRAENNI menyerahkan uang tersebut karena saksi ANGRAENI masih yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi ANGGRAENI langsung mengirimkan uang tersebut.

- Bahwa terdakwa sendiri yang menentukan mengenai jumlah besar persen keuntungan yang akan diterima oleh saksi ANGRAENNI;

- Bahwa uang yang dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa terhadap presentase keuntungannya yaitu sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota kesepakatan piutang pada tanggal 5 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pendana yaitu Saksi Angraenni dan Penerima yaitu Terdakwa yang disaksikan oleh H. Agus salim, saksi Niluh Nita Budiastuti bahwa terdapat nota kesepakatan piutang 1) Rp. 30.000.000,- kembali tanggal 30 Agustus Rp. 26.000.000,- 2) Rp. 10.000.000,- kembali tanggal 31 Juli (hanya bunga) kembali tanggal 7 Agustus Rp. 11.500.000,-. kedua point diatas sudah berdasarkan kesepakatan dari pendana untuk menitipkan uang yang mana akan diberikan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Demikian surat kesepakatan ini dibuat sebagaimana mestinya dan berlandaskan hukum yang dapat diberikan tindakan jika salah satu pihak melanggar.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga dibuat nota kesepakatan tersebut karena bisnis usaha pegadaian yang dijalankan oleh Terdakwa sudah macet kemudian diadakan pertemuan dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa dan karena pada saat itu tidak ada hitam diatas putih kemudian sebagai pertanggungjawaban dan dibuatkan nota kesepakatan piutang yang disaksikan oleh orang tua Terdakwa sebagai penanggungjawab.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EKA PEBRIANA ikut dalam kegiatan bisnis penggadaian yang dikelola oleh Terdakwa, berawal pada bulan April 2023, saksi EKA PEBRIANA mengenal Terdakwa melalui sosial media Instagram, kemudian saksi EKA PEBRIANA awalnya tertarik karena disitu menyertakan bukti-bukti sehingga pegadaian tersebut memang betul, kemudian saksi EKA PEBRIANA tertarik men-direct message Terdakwa kemudian saksi EKA PEBRIANA pindah ke Whatsapp, kemudian chat whatsapp Terdakwa, dan saksi EKA PEBRIANA pada mulanya melakukan investasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembali menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hanya dalam beberapa jam setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi EKA PEBRIANA dengan mengatakan “masih adakah dana kamu”, kemudian saksi Eka Pebriana menjawab “masih ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”, kemudian karena Saksi EKA PEBRIANA mulai yakin kemudian mengajak teman saksi EKA PEBRIANA kemudian Terdakwa me-Whatsapp saksi EKA PEBRIANA dengan mengatakan “kerumah katanya, orang tua saya mau lihat, yang manasih yang menyerahkan uang tersebut” kemudian saat kerumah orangtua Terdakwa, saat itu orang tua Terdakwa (Bapak Terdakwa) berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EKA PEBRIANA “tunggu bapak saya”, setelah itu saksi EKA PEBRIANA bertemu orang tua Terdakwa (bapak Terdakwa), kemudian orang tua Terdakwa (bapak Terdakwa) mengatakan “ini bapak dede”, jadi sewaktu-waktu, apabila disalahgunakan uang Saksi EKA PEBRIANA, saksi EKA PEBRIANA mengetahui dimana meminta pertanggungjawaban kemudian orangtua Terdakwa (bapak Terdakwa) mengatakan “jangan baku pisah pokoknya bertiga ini jangan baku pisah” setelah itu saksi EKA PEBRIANA menjadi tertarik akan usaha yang dijalankan oleh terdakwa dan saat itu masih lancar.
- Bahwa saksi EKA PEBRIANA mengalami macet dalam kegiatan bisnis penggadaian dengan Terdakwa pada saat diangka nominal tertinggi Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mana Saksi EKA PEBRIANA bertanya “jaminan apa yang bisa meyakinkan kami untuk mengasih dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi EKA PEBRIANA diperlihatkan 9 (sembilan) sertipikat oleh terdakwa sehingga Saksi EKA PEBRIANA yakin.
- Bahwa awal mula macet yaitu pada bulan Juli 2023, akan tetapi Saksi EKA PEBRIANA dan teman saksi EKA PEBRIANA masih memberikan uang kepada terdakwa akan tetapi saksi EKA PEBRIANA masih menanyai kenapa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



meminta dana akan tetapi uang belum kembali lagi, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut masih diperpanjang, karena dibayar biaya adminnya saja kemudian saksi EKA PEBRIANA meminta kejelasan uangnya kepada Terdakwa "apakah uangnya kembali" karena tidak ada konfirmasi dari terdakwa, setelah itu dilakukan mediasi;

- Bahwa terdapat mediasi di Hotel Venus, saksi EKA PEBRIANA menunjukkan bukti masing-masing dengan terdakwa, dan terdakwa mengakui beberapa uang yang Terdakwa pakai.

- Bahwa saksi EKA PEBRIANA melakukan 7 (tujuh) kali transaksi dengan total uang yang diserahkan sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANGRAENNI mengalami kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi EKA PEBRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa hanya mengakui uang milik saksi ANGRAENNI dari usaha bisnis penggadaian barang yang belum dikembalikan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang milik EKA PEBRIANA dari usaha bisnis penggadaian barang yang belum dikembalikan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah),

- Bahwa uang milik saksi ANGRAENNI dan saksi EKA PEBRIANA terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi EKA PEBRIANA karena pada saat itu EKA PEBRIANA macet dengan bosnya, sehingga Terdakwa menggunakan uang penggadaian tersebut untuk menutupinya.

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengambil uang milik saksi ANGRAENNI dan saksi EKA PEBRIANA tersebut, terdakwa menjanjikan keuntungan yang lebih besar kemudian terdakwa juga menceritakan kepada saksi ANGRAENNI dan saksi EKA FEBRIANA terkait dengan bisnis usahanya bahwa usahanya yaitu gadai barang yang awalnya merupakan usaha dari orang tua Terdakwa yang bernama AGUSALIM dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa untungnya sampai meledak kemudian Terdakwa juga menceritakan bahwa pernah orang tua Terdakwa menerima gadai mobil dan pembayarannya hanya pokoknya saja sehingga saksi ANGRAENNI dan saksi EKA PEBRIANA tertarik dan ikut bergabung dalam grup Whatsapp yang



bernama Pendana, Pendana I, Pendana II dan Pendana Serius kemudian untuk lebih meyakinkan lagi saksi ANGRAENNI dan saksi EKA PEBRIANA, terdakwa juga menunjukkan 9 (sembilan) buah sertifikat tanah miliknya sebagai jaminan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab jika dikemudian hari menyalahgunakan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan saksi Korban sehingga saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial bank BRI pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023, 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Piutang antara ANGRAENNI dan NUR FAIDAH yang telah disita dari saksi ANGRAENNI dan 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dengan nomor rekening 1620001505837 atas nama NUR FAIDAH yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Korban ANGRAENNI dan saksi korban EKA PEBRIANA;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NUR FAIDAH als DEDE Binti AGUS SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial bank BRI pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023,
  - 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Piutang antara ANGRAENNI dan NUR FAIDAH yang telah disita dari saksi ANGRAENNI;

Dikembalikan kepada saksi korban ANGRAENNI;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dengan nomor rekening 1620001505837 atas nama NUR FAIDAH

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H., Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, SH.,MH.,

Arya Putra Negara K, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Djayadi, SH.,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Kdi